



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kode Etik, Hak Dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor UNESA Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KODE ETIK, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana;
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama

menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.

8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
9. Kode Etik Mahasiswa UNESA yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa UNESA dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
10. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya terhadap sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNESA.
11. Perundungan adalah proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.
12. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;

13. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana;
14. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi;
16. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi belajar mengajar, kegiatan penelitian, pembuatan laporan ilmiah, pembuatan karya tulis/makalah/tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan orasi ilmiah, serta kegiatan kemahasiswaan.
17. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi;
18. Hak Mahasiswa adalah sesuatu/aktivitas yang melekat dalam setiap pribadi mahasiswa UNESA;
19. Kewajiban Mahasiswa adalah sesuatu yang harus dan atau menjadi tugas yang melekat dalam diri mahasiswa untuk dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab;
20. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UNESA;

21. Tim Penegakan Disiplin Mahasiswa yang selanjutnya disingkat TPDM adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor;
22. Penegakan disiplin adalah tindakan yang diberlakukan kepada mahasiswa melanggar peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UNESA yang dilakukan oleh TPDM.
23. Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa, dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UNESA;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di UNESA;
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman mahasiswa dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, dan terciptanya keselarasan antara Hak dan Kewajiban mahasiswa dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di UNESA.
- (3) Tujuan Kode Etik ini adalah:
 - a. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, dan berakhlak yang mulia;
 - b. mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UNESA;
 - c. menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif; dan
 - d. membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kode Etik terdiri atas :

- a. Kode Etik mahasiswa dengan dosen;
- b. Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan;
- c. Kode Etik antara sesama mahasiswa; dan
- d. Kode Etik mahasiswa dengan masyarakat.

Bagian Kedua

Kode Etik Mahasiswa Dengan Dosen

Pasal 4

Kode Etik mahasiswa dengan dosen terdiri atas:

- a. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- b. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- c. menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- d. bersikap sopan terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNESA;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
- f. tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di UNESA;

- g. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
- h. jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan terkait interaksi dengan dosen dalam segala aspek;
- i. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- j. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- k. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain kepada dosen;
- l. bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- m. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai atau kebijakan yang diberikan oleh dosen;
- n. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- o. tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- p. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen.

Bagian Ketiga

KODE ETIK MAHASISWA DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik didalam maupun di luar UNESA;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di UNESA;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- f. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- g. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

Bagian Keempat
KODE ETIK ANTARA SESAMA MAHASISWA

Pasal 6

Kode Etik antara sesama mahasiswa terdiri atas:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghayati dan melaksanakan dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan UNESA dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak melandasi pergaulan dengan perasaan suka atau tidak suka;
- d. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNESA;
- e. bekerja sama dan bertanggung jawab dengan mahasiswa lain dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- f. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma yang hidup di masyarakat;
- g. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama mahasiswa;
- h. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UNESA;
- i. berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik UNESA dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik UNESA;
- j. menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;

- k. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- l. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada sesama mahasiswa; dan
- m. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

Bagian Kelima

KODE ETIK MAHASISWA DENGAN MASYARAKAT

Pasal 7

Kode Etik mahasiswa dengan masyarakat terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- c. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaedah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- d. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- e. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- f. Tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan ini mengatur perilaku/sikap dan mengikat mahasiswa dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban

Mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan dengan ketentuan yang berlaku di UNESA serta menjadi acuan mahasiswa dalam menggunakan hak dan kewajibannya.

Pasal 4

Peraturan ini mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. hak mahasiswa;
- b. kewajiban mahasiswa;
- c. TPDM; dan
- d. sanksi.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hak Mahasiswa

Pasal 5

Setiap mahasiswa mempunyai Hak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi, jurusan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan akademik, penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- c. memperoleh bantuan berupa pendampingan psikologis, hukum, medis dan perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- d. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara santun dan bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- e. memperoleh pelayanan yang transparan dan akuntabel di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- f. menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab;

- g. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- h. memperoleh penghargaan dari UNESA atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di UNESA; dan
- i. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar di UNESA dengan mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.

Bagian Kedua

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 6

(1) Setiap mahasiswa UNESA memiliki kewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan dan ketentuan di tingkat program studi, jurusan, fakultas, UNESA maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga ideologi, konstitusi, semangat nasionalisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;
- d. menyelesaikan studi sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan dan persyaratan akademik;
- e. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- f. memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus tetap kondusif, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNESA;

- g. menjaga netralitas UNESA dari kegiatan politik praktis;
- h. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- i. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
- j. mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan di UNESA;
- k. berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan;
- l. menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan; dan
- m. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB V
LARANGAN, SANKSI,
DAN PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- b. melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, pornografi, dan/atau seks bebas;
- c. merusak sarana dan prasarana kampus;
- d. menggunakan fasilitas yang dikelola oleh lembaga tanpa izin;
- e. memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan;

- f. menghasut, menggertak, ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas lembaga;
- g. mengotori fasilitas lembaga dalam bentuk corat-coret dan tindakan vandalistik lainnya;
- h. melakukan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat kampus, tamu, dan petugas di lingkungan kampus;
- i. melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan;
- j. mencuri dan merusak fasilitas yang dikelola oleh lembaga;
- k. melakukan tindakan asusila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, plagiat, perundungan, kekerasan seksual, penipuan dan perjudian;
- l. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan senjata api atau senjata tajam tanpa izin;
- m. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa izin;
- n. melakukan pengrusakan simbol-simbol yang menjadi identitas resmi universitas (jas almamater, bendera, dan barang lainnya);
- o. mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah.
- p. mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, ko dan ekstra kurikuler atas nama UNESA;
- q. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UNESA baik melalui media sosial maupun media lainnya;

- r. berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- s. melakukan kegiatan politik praktis dan/atau penyebaran ideologi terlarang di UNESA;
- t. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 8

Universitas dapat memberikan sanksi berupa:

- (1) Sanksi ringan berupa teguran lisan ataupun tertulis, pernyataan permohonan maaf di atas materai dengan mengetahui orang tua. Jenis pelanggaran ini adalah:
 - a. tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh petugas yang melaksanakan tugas lembaga dalam hubungan suatu keadaan yang menjurus akan adanya pelanggaran.
 - b. menggunakan fasilitas yang dikelola oleh lembaga tanpa izin.
 - c. berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh.
 - d. memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan.
- (2) Sanksi sedang berupa penundaan seminar/ujian tugas akhir, pemberhentian sementara (skorsing 1 semester), dicabut haknya dalam memperoleh fasilitas/kesejahteraan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jenis pelanggaran ini adalah:
 - a. menghasut, menggertak, ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas lembaga.
 - b. mengotori fasilitas lembaga dalam bentuk carat-caret dan tindakan vandalistik lainnya.
- (3) Sanksi berat, diberikan berupa pembatalan tugas akhir, larangan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu, pemberhentian sementara sebagai

mahasiswa paling lama 2 semester, pemberhentian status kemahasiswaan dengan hak mendapatkan surat keterangan pernah kuliah, pembatalan status kemahasiswaan. Jenis pelanggaran ini adalah:

- a. melakukan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat kampus, tarnu, dan petugas di lingkungan kampus;
- b. melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan;
- c. mencuri dan merusak fasilitas yang dikelola oleh lembaga;
- d. melakukan tindakan asu sila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, plagiat, perundungan, pelecehan seksual, dan perjudian;
- e. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan senjata api atau senjata tajam tanpa izin;
- f. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa izin;
- g. melakukan pengrusakan simbol-simbol yang menjadi identitas resmi universitas (jas almamater, bendera, dan barang lainnya);
- h. mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 9

Prosedur pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor;

- b. Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir a dapat mendelegasikan kewenangannya kepada tim yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Setiap sanksi dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
- d. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, Tim Penagakan Disiplin Mahasiswa, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan;
- e. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima surat keputusan pemberian sanksi;
- f. Jawaban Rektor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir f diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima oleh Rektor dan bersifat final;

Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap.

- a. Keputusan tetap berisi:
 - 1) identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - 2) pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - 3) pasal-pasal yang dilanggar;
 - 4) isi keputusan;
 - 5) hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

BAB VI

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan pengaduan kepada Koordinator Program Studi terkait dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban UNESA;
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti awal, dan identitas pelapor;
 - (3) Koordinator Program Studi dan/ atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban UNESA yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - (4) Koordinator Program Studi dan/ atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban UNESA yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa wajib meneliti pelanggaran tersebut, dan secara hierarki meneruskan kepada Dekan terkait;
 - (5) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dan dampak dugaan pelanggaran hanya di lingkup Program Studi, Koordinator Program Studi berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dapat menyampaikan pengaduan dugaan tidak terpenuhinya hak mahasiswa kepada Koordinator Program Studi atau pejabat yang berwenang dengan menyebutkan jenis dugaan hak mahasiswa yang belum terpenuhi.
- (2) Koordinator Program Studi atau pejabat yang berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut.
- (3) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Program Studi melaporkan secara hierarki kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus memproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Pejabat yang berwenang harus mengusahakan terpenuhinya hak mahasiswa pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pejabat yang menerima dan memproses laporan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melindungi identitas pelapor.

BAB VII

TIM PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA (TPDM)

Bagian Kesatu

Pembentukan TPDM

Pasal 12

- (1) Rektor membentuk TPDM yang terdiri dari unsur dosen untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa;
- (2) Keanggotaan TPDM berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, sekurang-kurangnya berasal dari:
 - 1) unit yang menangani bidang kemahasiswaan.
 - 2) unit yang menangani bidang hukum.
 - 3) unit yang menangani bidang psikologi.
- (3) Anggota TPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Tugas TPDM

Pasal 13

TPDM UNESA bertugas:

- a. memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani ketua TPDM dan diperiksa di atas materai.

- b. meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai.
- c. mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai.
- d. menyusun laporan basil pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam laporan basil pemeriksaan yang ditandatangani oleh TPDM.
- e. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab TPDM

Pasal 14

- (1) Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertanggungjawab untuk melakukan pemanggilan mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.
- (2) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertanggungjawab untuk melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.
- (3) Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertanggungjawab untuk membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa wajib memenuhi panggilan TPDM;

- (2) Mahasiswa yang diperiksa oleh TPDM berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kewajiban mahasiswa yang diduga dilakukannya;
- (3) Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan TPDM tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga;
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan TPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO

NIP 196504091987011001